



EVALUASI GT PPTPPO KELOMPOK E

RAKORNAS GT PPTPPO 2019
KUPANG 16 OKT 2019

Kelembagaan

1. Legalitas berbeda-beda ada yang SK ada yang Pergub
2. periode SK – tergantung situasi politik, periode kepengurusan tidak definitive.
3. GT hanya sampai tingkat Kab/Kota belum sampai desa . Meski demikian ada beberapa satgas PP dan PA yang sudah dibentuk lebih dulu hingga ke tingkat desa
4. Pemilihan anggota GT masih tergantung keinginan pimpinan bukan berdasar rekam jejak lembaga
5. Belum ada SOP atau juknis dari pusat terkait skema monitoring dll
6. Kelembagaan bergantung pada political will dan political interest setempat – pembagian sub GT sangat variatif, tergantung daerah.
7. Kapasitas SDM GT termasuk masih adanya pemahaman yang keliru soal peran dan tanggung jawab GT
8. Belum adanya juknis terkait pemantauan dan pelaporan secara rutin, sehingga masih menimbulkan kebingungan di level operasional
9. Assistensi yang minim dari pusat
10. GT tidak disertai dengan RAD

Sukses story:

- Pengembangan Ekonomi kreatif bagi Perempuan (Pemetaan potensi lokal; membuat dupa, souvenir) di Bangli, Tabanan dan Badung) pendanaan dari Konsulat Australia.
- MOU dengan Universtas untuk Desa Wisata(Badung).
- Kerjasama dengan UGM-Yogya untuk pengembangan ekonomi.
- Pembiayaan dari BISS-Belanda untuk Rehabilitasi dan Biaya pengacara.
- Di Bogor sudah ada satgas PP dan PA hingga kecamatan yang salah satu isunya adalah TPPO

Pembiayaan/Penganggaran (isu utama)

1. Alokasi anggaran tersebar sesuai nomenklatur masing-masing instansi, tak ada anggaran khusus dan terkadang RAD tidak disertai penganggaran karena RAD tidak masuk dalam RPJMD
2. Bappeda belum memahami pentingnya penganggaran GT
3. Mutasi jabatan sesuai situasi politik setempat, mempengaruhi memadai tidaknya penganggaran
4. Juknis SOP penganggaran untuk GT belum jelas, sehingga kejelasan sumber pembiayaan GT juga masih lempar lemparan
5. Terbentur Kode rekening di APBD/ nomenklatur
6. Advokasi dana JKN harus di level nasional
7. Belum ada juklak juknis terkait penganggaran APBDDES untuk penanganan TPPO
8. Sudah ada kerjasama dengan pihak kampus atau organisasi profesi namun masih terbentur soal pembiayaan transport dll, meski pembiayaan jasa sudah bebas biaya
9. Beberapa OPD mungkin sudah memiliki anggaran, namun informasi ini masih terbatas, belum tersebar luas dan juga masih minimnya akses informasi terkait tata cara pengaksesan anggaran
10. Penganggaran Rehabsos dan integrasi untuk korban dari wilayah lain belum menjadi prioritas

Pembahasan Indikator wilayah TPPO

1. Belum ada profil TPPO berdasarkan khususnya daerah
2. Pendekatan parsial, berdasarkan identitas wilayah. Jika korban bukan penduduk setempat, maka sulit mengakses layanan yang tersedia khususnya rehabkes dan pemulangan.
3. Perbedaan persepsi dalam melihat TPPO dan kasus terkait lainnya (Eksplorasi anak, Pernikahan beda negara vs pengantin pesanan, Penempatan PMI, Eksploitasi Seksual vs Pelacuran, KTA/KTP/TPPO)
4. Komitmen politik beragam dari satu daerah ke daerah lain
5. Ada irisan nyata antara TPPO – penyelundupan manusia - migrasi – budaya – kekerasan terhadap perempuan/anak – industry
6. Pemetaan dan update daerah asal, transit dan tujuan secara berkala
7. Pendekatan pencegahan dan penanganan yang cenderung tunggal dari pusa tanpa mempertimbangkan konteks daerah (sebagai daerah asal, transit, tujuan dan atau minim terhadap resiko TPPO)

Mekanisme Integrasi data TPPO

1. Data terpisah ada tapi menggunakan format masing-masing, belum ada standar dan belum terintegrasi dengan baik antar stakeholders
2. Belum ada
3. Belum ada/terintegrasi, jika pun ada belum terintegrasi
4. OPD dan lembaga mana saja yang terlibat (user/stakeholder) – P3AKB, Sosial, Kesehatan, NGO dll namun belum terintegrasi secara sistemik
5. Belum signifikan seperti yang diharapkan, menunggu juknis dan SOP dari pusat.
6. Tidak ada verifikasi dan clearing data
7. Tidak ada pic untuk entry data
8. Tidak ada SOP sharing data

Mekanisme penanganan terpadu, khususnya terkait dengan keberadaan UPTD, Satgas Perbatasan, Satgas KDRT, PATBM, Komunitas PTPPO, dan layanan berbasis masyarakat

1. belum ada mekanisme rujukan yang nyata dan mudah diakses di setiap jenjang pemerintahan (desa, kabupaten dan provinsi).
2. Rujukan belum mencakup secara menyeluruh baik prosedur penanganan maupun pencegahan.
3. Penanganan belum melibatkan 5K (Kota, Korporasi, Kampung, Kampus dan Komunitas)
4. Kapasitas Lembaga penanganan yang belum memadai khususnya dalam mekanisme ini adalah pemulangan korban dan reintegrasi.
5. Belum ada persamaan persepsi atau pengetahuan tentang hukum adat dalam kaitan dengan pencegahan TPPO yang dipicu oleh adat/budaya
6. Belum ada sinergitas penanganan dengan unit lain
7. UPTD belum didukung oleh SDM maupun infrastruktur sesuai standard nasional
8. Belum adanya update dan monitoring penanganan kasus secara berkala

Kerjasama lintas wilayah

1. SOP Standar Pelayanan Minimal tidak menjabarkan secara detail siapa melakukan apa dan bagaimana standard harus dijalankan, termasuk mekanisme koordinasi antar wilayah
2. Pengetahuan mengenai SOP hanya berada di level pusat, belum diturunkan ke level provinsi/kabupaten dengan baik dan terstruktur
3. Belum adanya mainstreaming program pencegahan dan penanganan dari anggota GT ditingkat pusat ke daerah, program masih dimaknai sebagai program institusi bukan sebagai bagian dari program GT
4. Belum ada MoU antar wilayah yang mencakup sinkronisasi alur kerjasama lintas wilayah, kejelasan pembiayaan dan focal point yang bisa dikontak setiap saat.
5. Belum ada sinergitas data penanganan korban terpadu antar wilayah termasuk penanganan perkara

ISU LAIN

1. Pendampingan dan pemulihan tidak dilakukan secara menyeluruh, seringkali parsial dan tidak tuntas
2. Penanganan reintegrasi/integrasi – panduan, berapa lama program dilakukan, siapa yang bertanggungjawab menjalankan program ini
3. Penyedia layanan memiliki kekuatan dibidang advokasi dan penanganan korban tetapi masih jarang yang memiliki skill dalam pemberdayaan ekonomi yang komprehensif
4. Sensitivitas isu adat, budaya dengan TPPO dan KTP/KTA
5. Restitusi belum menjadi perhatian dalam advokasi kasus TPPO
6. Standarisasi penghitungan restitusi belum tersosialisasikan ke level bawah (pendamping dan juga APH di Provinsi/kabupaten)
7. Mainstreaming pemahaman TPPO di level pengawas ketenagakerjaan
8. Kapasitas penegak hukum– sensitivitas korban dll.
9. Penanganan terhadap pelaku sebagai bagian dari strategi penanganan perkara seperti mempublikasi pelaku dll
10. Penegakan hukum khususnya korporasi .

REKOMENDASI

KELEMBAGAAN

1. Adanya Juklak dan juknis operasional GT dari Pusat
2. Perlunya Sinkronisasi regulasi antara KPPPA dan Kemendagri
3. Perlunya standarisasi sarana dan prasarana GT
4. Perlunya pengembangan alat ukur monitoring dan evaluasi serta format standarisasi evaluasi dan pelaporan GT secara kelembagaan
5. Perlunya assistensi dari pusat terkait operasional gugus tugas dan kelembagaan lainnya hingga tingkat desa
6. Revisi Perpres terkait keanggotaan GT
7. Perlunya penyusunan RAN dan RAD secara partisipatif

PENGANGGARAN

1. Perlu advokasi sistematis ke Bappenas/Bappeda untuk penganggaran program pencegahan dan penanganan TPPO – dana dekon untuk penanganan dan pencegahan TPPO di level kab/kota
2. Perlunya anggaran taktis yang dilekatkan pada salah satu instansi anggota GT dan dapat diakses oleh anggota GT lainnya.
3. Perlunya perluasan anggaran GT, mulai dari pencegahan hingga penanganan dan pemulihan korban
4. Perlunya melibatkan dinas lain seperti pertanian, peternakan, kehutanan dalam penganggaran program pemberdayaan korban
5. Perlunya pengalokasian anggaran untuk kepentingan operasional GT di tingkat daerah hingga ke tingkat desa/kelurahan.
6. Perlunya perumusan isu-isu GT pada juklak dan juknis perancangan anggaran desa/kelurahan.
7. Perlunya sinergitas antara KPPA dan Kemendagri terkait kode anggaran
8. Perlunya menjajaki kerjasama pembiayaan dengan pihak ketiga, termasuk sektor swasta dan Lembaga mitra pembangunan.
9. Perlunya pengembangan rencana aksi (RAN/RAD) sebagai dasar pengusunan anggaran
10. Perlu dipertimbangkan penggunaan alokasi bencana kemanusiaan sebagai salah satu sumber pendanaan

REKOMENDASI

INTEGRASI DATA

- Perlunya pengintegrasian data dari seluruh anggota GT dengan menggunakan format yang sama
- Perlunya ditunjuk case manager/focal point utk validasi, *clearing* dan pengolahan data di masing-masing Kab/Kota
- Perlunya pengembangan standarisasi pendataan dan mekanisme berbagi data
- Penguatan kelembagaan terkait pengintegrasian data

INDIKATOR WILAYAH

- Perlunya menyelenggarakan pemetaan situasi TPPO di daerah masing-masing: melihat urgensi issue, kerangka hukum yang tersedia dll.
- Perlunya melakukan inventarisir Lembaga layanan yang tersedia baik milik pemerintah, masyarakat maupun komunitas lain
- Perlunya mengembangkan program pencegahan dan penanganan TPPO yang disesuaikan dengan konteks daerah, struktur social dan latar belakang budaya
- Perlunya penguatan kapasitas aparaturnya pemda terkait isu TPPO tidak hanya pada level dinas teknis tetapi juga perencanaan, sekretaris daerah dll
- Integrasi berbagai program berbasis desa di seluruh KL
- Pendampingan langsung pada desa, penguatan isu TPPO, hukum terkait dll.

REKOMENDASI

MEKANISME RUJUKAN

1. Perlunya optimalisasi wadah-wadah terpadu/kerjasama yang sudah ada dalam penanganan persoalan GT (KPPAD, PUSPA, P2HP, Satgas, URC).
2. Peningkatan kapasitas penyedia layanan hingga ditingkat desa
3. Optimalisasi shelter komunitas dan pelibatan dinas lain dalam wadah GT
4. Perlunya menjajaki kerjasama dengan sektor swasta guna memperkuat system rujukan
5. Perlunya standarisasi penyediaan layanan dalam mekanisme rujukan
6. Perlunya monitoring dan evaluasi system rujukan yang berjalan
7. Integrasi rujukan terpadu dengan program SLRT-Kemensos
8. Revisi SOP Penanganan dengan menitik beratkan pada penanganan dan pemulihan menyeluruh

KERJASAMA LINTAS WILAYAH

1. Perlunya revisi SOP Standar pelayanan Minimum Penanganan TPPO dengan memperjelas tupoksi masing-masing instansi dan alur koordinasi antar instansi
2. Membuat MoU antara para pihak dan lembaga (pemerintah, swasta/LSM, asosiasi profesi, masyarakat adat, PT/sekolah)
3. Perlunya pengadopsian sistem penangananan (SOP) mulai dari rehabilitasi sampai reintegritas dan pemulangan sesuai konteks daerah
4. Perlunya menyusun sinergitas penanganan korban antar wilayah (siapa melakukan apa)

REKOMENDASI

ISU LAIN

- Perlunya pelaksanaan sosialisasi restitusi secara berkesinambungan
- Perlunya telaah atas putusan restitusi (legal review)
- Perlunya menggabungkan keahlian yang dimiliki Lembaga layanan yang berfokus pada korban dan pada pemberdayaan
- Perlunya peningkatan skill peksos untuk dapat menggantikan sementara peran psikolog
- Penguatan kapasitas petugas pengawas ketenagakerjaan
- Bekerjasama dengan organisasi profesi melalui MoU ditingkat pusat.
- SDM: Psikolog klinis, psikolog forensik, pengacara pro bono, paralegal, peksos, pemahaman soal konseling dan hukum bagi staff UPTD.
- LTSA juga difokuskan sebagai sentra penanganan purna migran termasuk mereka yang menjadi korban TPPO

SEKIAN TERIMAKASIH

